

IMPLEMENTASI PRINSIP *MUḌĀRABAH* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH

Oleh:
Syarifuddin¹

Abstrak:

Bentuk transaksi *muḌārabah* tidak asing lagi dalam sistem ekonomi syari'ah. Bahkan, ia termasuk jenis mu'amalah paling sering dipraktikkan oleh kalangan ummat Islam lantaran sudah eksis sejak masa Sahabat empat belas abad silam. Namun demikian, praktik *muḌārabah* tidak memiliki dalil eksplisit dalam Alqur'an maupun Hadis sehingga kadang kala memunculkan perdebatan di kalangan pakar syari'ah. Dalam Islam, akad *muḌārabah* termasuk ranah mu'amalah sehingga keabsahannya tidak memerlukan dalil tersurat. Sebab, hukum asal dari segmen mu'amalah dalam ekonomi Islam adalah boleh dilakukan selama belum ada dalil yang melarangnya. Akad *muḌārabah* perlu dipraktikkan dalam ekonomi syari'ah lantaran selain menjadi alternatif pengganti sistem bunga, ia juga menerapkan prinsip mutualisme antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pelaku pasar (*muḌārib*).

Kata Kunci: Ekonomi Syari'ah, Pembiayaan, Bank Syari'ah, Prinsip.

A. Pendahuluan

Adanya krisis Ekonomi dan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak, ikut memukul sektor perekonomian nasional. Perbankan Syari'ah sebagai sebuah lembaga baru yang kegiatannya berlandaskan pada bangunan sistem ekonomi syari'ah dapat dikatakan sebuah ide baru dalam sistem ekonomi Indonesia ketika lembaga-lembaga konvensional tidak mampu membendung krisis ekonomi yang terjadi. Oleh karenanya lahirnya lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada sistem ekonomi syari'ah seperti perbankan syari'ah, menunjukkan bahwa arah dan sasaran politik hukum difokuskan pada terciptanya sistem hukum yang mampu memberikan keadilan ekonomi pada masyarakat, mengarahkan perhatian pada ekonomi kerakyatan, terciptanya nasionalisme ekonomi, dan

¹ Saat ini penulis Aktif Sebagai Dosen dan sebagai Direktur Lembaga Bahasa Institut Agama Islam Ibrahimy.

“Implementasi Prinsip Mudlarabah”

menggunakan tolak ukur pemerataan ekonomi, dan mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi.²

Pembiayaan *Mudārabah* telah difatwakan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) melalui fatwa dewan syari’ah nasional no: 07/dsn-mui/iv/2000 tentang pembiayaan mudārabah (*qirāḍ*) yang menetapkan fatwa tentang pembiayaan mudārabah (*qirāḍ*)³. Pembiayaan dikurcurkan melalui dua jenis bank, yaitu Bank Konvensional maupun Bank Syari’ah. Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional telah mengganggu hati nurani umat Islam di dunia tanpa kecuali umat Islam di Indonesia. Bunga uang dalam fiqh dikategorikan sebagai riba yang demikian merupakan sesuatu yang dilarang oleh syari’ah (haram). Alasan mendasar inilah yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan bebas bunga.

Perbedaan signifikan pembiayaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syari’ah⁴ adalah sebagai berikut :

Bank Syari’ah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	1. Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa.	2. Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented.	3. Profit oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syari’ah.	5. Tidak terdapat dewan sejenis.

Salah satunya adalah lembaga keuangan yang ada di daerah Sumberejo Situbondo yang bernama Unit Jasa Keuangan Syari’ah (UJKS) Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier⁵

² Harmoni Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010, h. 112 s.d 114

³<http://www.koperasisyariah.com/pembiayaan-mudārabah-qirāḍ/>, didownload tanggal 10 September 2011

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazakia Cendikia, 2001), hlm. 34.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.3.

(*primata yg berasal dari zaman paleosen⁶ dan eosen dan yg kini masih dapat ditemukan di Indonesia dan daerah lain di Asia Tenggara*). Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat, muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh UJKS.

UJKS merupakan salah satu aspek yang diatur dalam syari'ah Islam, yakni bagian mu'amalah sebagai bagian yang mengatur hubungan sesama manusia. Pengaturan UJKS dalam syari'ah Islam dilandaskan pada kaidah dalam ushul fiqih yang menyatakan bahwa "*mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib diadakan. Oleh karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga UJKS, maka lembaga ini pun menjadi wajib untuk diadakan.

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi UJKS, selain fungsi menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Hal ini diatur dalam pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi; Pembiayaan Muḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif ⁷.

B. Konsep dan Sistem Ekonomi Syari'ah

Pada dasarnya, konsep syari'ah merupakan konsep yang boleh dikatakan baru dan asing di telinga masyarakat. Terasa asing, terutama karena istilah-istilahnya menggunakan bahasa Arab dan sistemnya terkadang "bertabrakan" dengan hukum yang berlaku dan diterapkan pada masyarakat pada saat ini.⁸

Sistem ekonomi Islam dimaksudkan untuk mengatur kegiatan ekonomi guna mencapai derajat kehidupan yang layak bagi seluruh individu dalam masyarakat. Sistem ekonomi Islam di seluruh kegiatan

⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.3, (zaman dulu sejarah perkembangan kulit bumi, kira-kira dari 65 juta tahun sampai 50 juta tahun yg lalu) dan /éosén/ n Geo salah satu zaman geologi (40—60 juta tahun yg lalu).

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Muḍārabah (*Qirāḍ*).

⁸ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Akad Syari'ah*, panduan lengkap hukum praktis populer, h.xvi.

dan kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan adil dalam pembagian pendapatan dan kekayaan dengan memberikan hak pada setiap individu untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mulia baik di dunia maupun di akhirat nantinya.⁹

Penjelasan lain bahwa sistem ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam (sunnatullah). Dengan demikian sumber terpenting peraturan perundang-undangan perekonomian Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah¹⁰.

Sistem Ekonomi dan Prinsip-prinsip Kebijakan Ekonomi Islam:¹¹

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah pemilik absolut atas semua yang ada.
2. Manusia adalah khalifah Allah di bumi, bukan pemilik sebenarnya.
3. Semua yang di dapatkan manusia atas Izin Allah, oleh karenanya jika ada sudaranya kekurangan memiliki hak atasnya.
4. Kekayaan tidak boleh di tumpuk atau di timbun.
5. Kekayaan harus berputar
6. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk adalah di larang.
7. Menghilangkan jurang pemisah antara golongan. Miskin dan golongan Kaya.

Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Syari’ah

1. Prinsip Syari’ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara kedua belah pihak untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari’ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*mushārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijārah*), atau dengan adanya pilihan

⁹ Husain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam* (Yogyakarta Magistra Insania Press, 2004), hlm. 80.

¹⁰ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, h. 14

¹¹ Rozik, “*Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa Pemerintahan Rasulullah SAW*” Bahasan 2.

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak BRI oleh pihak lain (*ijārah wa iqtinā*).

2. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Ciri-ciri Ekonomi Syari'ah¹²

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1. Kesatuan (*unity*)
2. Keseimbangan (*equilibrium*)
3. Kebebasan (*free will*)
4. Tanggungjawab (*responsibility*)

Manusia sebagai wakil (*khalifah*) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Didalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti "kelebihan". Dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275 disebutkan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة/275]

"Orang-orang yang Makan (mengambil) riba¹³ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

¹² Artikle, Oleh stieahmaddahlan, 18 Oktober 2011.

¹³ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda

(tekanan) penyakit gila.¹⁴ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu¹⁵ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Sumber-Sumber Hukum Ekonomi Syari'ah

Sumber-sumber hukum ekonomi syari'ah adalah bersumber dari al-qur'an dan al-hadist dan juga kitab-kitab klasik para ahli fiqh terdahulu. Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-Muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut¹⁷.

a). Al-Qur'an

وَأَخْرُوجُ وَيَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... [المزمل/20]

“...Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”¹⁸

Yang menjadi *wajhu dalālah* (وجه الدلالة) atau argumen dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadribūn* yang dengan akar kata *muḍārabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

¹⁴ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

¹⁵ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

¹⁶ QS; Al-Baqarah, 275, Alqur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI, penerbit CV ASY-SYIFA Semarang.

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* (Jakarta Gema Insani, 2001), hlm. 95.

¹⁸ QS; Al-Muzammil: ayat 20. Alqur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI, penerbit CV ASY-SYIFA Semarang.

تُفْلِحُونَ [الجمعة/10]

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."¹⁹

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... [البقرة/198]

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..."²⁰

Surah Al-Jumu'ah: 10 dan Al-Baqarah: 198, sama-sama mendorong kaum Muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.²¹

b). Al-Hadith

روي ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *muḍārabah* ia menyerahkan agar tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani).

عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل والمقارضة وأخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع.

"Dari Shaleh bin Shahib r.a.bahwa Rasulullah saw. Bersabda, tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqāraḍah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah, At-Tijarah, hal. 2280)

¹⁹ QS; Al-Jumu'ah, ayat 10. Alqur'an dan terjemahannya Departemen Agama RI, penerbit CV ASY-SYIFA Semarang, h. 442.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, hlm. 96.

Ciri-Ciri dan Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Ciri Khusus Bank Syariah:²² 1). Beban biaya, 2). Penggunaan prosentasi, 3). Pembiayaan proyek bank, 4). Pengarahan dana masyarakat, 5). Tidak menerapkan jual beli/sewa-menyewa, 6). Adanya dewan syari'ah, 7). Pembiayaan tanpa beban murni, 8). Mempunyai fungsi amanah.

Prinsip-prinsip Islam yang dapat kita lihat pada ekonomi syariah adalah sebagai berikut²³:

1. Dalam ekonomi, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian tuhan atau titipan Tuhan kepada manusia guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia dan di akhirat bukan seperti ekonomi kapitalis untuk kepentingan diri sendiri (self interest principle).
2. Islam mengakui hak pribadi namun harus dibatasi oleh Pertama, kepentingan masyarakat, Kedua Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh dari suap, rampasan, kecurangan, pencurian, perampokan, penipuan dalam timbangan atau ukuran, pelacuran, produksi dan penjualan alkohol, bunga, judi, perdagangan gelap, usaha yang menghancurkan masyarakat.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama, suka sama suka. Jiwa kerjasama ini adalah mencari keuntungan yang wajar, tanpa perubahan ongkos maka harga barang hanya sebagai akibat prinsip kelangkaannya.

C. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini dibolehkan. Dasar hukum dari sistem jual beli ini adalah ijma' ulama yang membolehkannya. Seperti dinukilkan Ibnul Mundzir²⁴, Ibnu Hazm²⁵ Ibnu Taimiyah²⁶ dan lainnya.

Ibnu Hazm menyatakan: “Semua bab dalam fiqih selalu memiliki dasar dalam Al Qur'an dan Sunnah yang kita ketahui -Alhamdulillah- kecuali *Al Qirāḍ (Al Muḍārabah)*. Kami tidak mendapati satu dasarpun

²² Permata Bank Syari'ah, oleh; Gatot Bagus S. ,Ghazaly Imam N. ,IlhamHadi S. ,Umar Fadhil R., <http://www.slideshare.net/umarfadhil/bank-syariah-uf>.

²³ Belajar Optimasi SEO,<http://seopintar.blogspot.com/2010/09/bisnis-syariah>.
Html.

²⁴ Al Mugni 7/133

²⁵ Maratib Al Ijma' karya Ibnu Hazm, tanpa tahun dan cetakan, penerbit Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Bairut. h. 91.

²⁶ Majmu' Fatawa 29/101.

untuknya dalam Al Qur'an dan Sunnah. Namun dasarnya adalah ijma' yang benar. Yang dapat dipastikan bahwa hal ini ada di zaman Nabi *ṣallallahu'alaihi wa sallam*, di mana beliau mengetahui dan setuju. Seandainya tidak demikian maka akad *qirāḍ* tidak diperbolehkan."²⁷

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari pernyataan Ibnu Hazm di atas dengan menyatakan: "Ada kritik atas pernyataan beliau ini:

1. Bukan termasuk madzhab beliau mereka yang membenarkan ijma' tanpa diketahui sandarannya dari Al Qur'an dan Sunnah dan ia sendiri mengakui bahwa ia tidak mendapatkan dasar dalil *Muḍārabah* dalam Al Qur'an dan Sunnah.
2. Beliau tidak memandang bahwa tidak adanya yang menyelisihinya adalah ijma', padahal ia tidak memiliki di sini kecuali ketidak tahuan adanya yang menyelisihinya.
3. Beliau mengakui persetujuan Nabi saw setelah mengetahui sistem muamalah ini. *Taqrīr* (persetujuan) Nabi saw termasuk satu jenis sunnah, sehingga (pengakuan beliau) tidak adanya dasar dari sunnah menentang pernyataan beliau tentang *taqrīr* ini.
4. Jual beli (perdagangan) dengan keridhaan kedua belah pihak yang ada dalam Al Qur'an meliputi juga Al *Qirāḍ* dan *Muḍārabah*
5. Madzhab beliau menyatakan harus ada *nash* dalam Al Qur'an dan Sunnah atas setiap permasalahan, lalu bagaimana disini meniadakan dasar dalil Al *Qirāḍ* dalam Al Qur'an dan Sunnah
6. Tidak ditemukannya dalil tidak menunjukkan ketidak adaannya Atsar yang ada dalam hal ini dari Nabi saw tidak sampai pada derajat pasti (*Qat'i*) dengan semua kandungannya, padahal penulis (Ibnu Hazm) memastikan persetujuan Nabi dalam permasalahan ini."²⁸

Demikian juga Syaikh Al Albani mengkritik pernyataan Ibnu Hazm diatas dengan menyatakan: "Ada beberapa bantahan (atas pernyataan beliau), yang terpenting bahwa asal dalam Muamalah adalah boleh kecuali ada *naṣ* (yang melarang). Hal ini berbeda dengan ibadah yang hukum asalnya adalah dilarang kecuali ada *naṣ*. Ketentuan seperti ini sebagaimana dijelaskan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Al *Qirāḍ* dan *Muḍārabah* jelas termasuk yang pertama. Juga ada *nash* dalam Al Qur'an yang membolehkan perdagangan dengan keridhoan dan ini jelas mencakup Al *Qirāḍ*. Ini semua cukup sebagai dalil kebolehan dan dikuatkan dengan ijma' yang beliau akui sendiri."²⁹

²⁷ Maratib Al Ijma', h. 91-92.

²⁸ Naqdh Maratib Al Ijma' karya Syaikh Islam Maratib Al Ijma h. 91-92.

²⁹ Irwa' Al Gholil Fi Takhrij Ahaadits Manar Al Sabil karya Syaikh Muhammad

Dalam kesempatan lain Ibnu Taimiyah menyatakan: “Sebagian orang menjelaskan beberapa permasalahan yang ada ijma’ padanya namun tidak memiliki dasar nas, seperti *Al Muḍārabah*, hal itu tidak demikian. *Muḍārabah* sudah masyhur dikalangan bangsa Arab dijahiliyah apalagi pada bangsa Quraisy, karena umumnya perniagaan jadi pekerjaan mereka. Pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pengelola (*‘umal*). Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* sendiri pernah berangkat membawa harta orang lain sebelum kenabian sebagaimana telah berangkat dalam perniagaan harta Khadijah. Juga kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan kebanyakannya dengan sistem *muḍārabah* dengan Abu Sufyan dan selainnya. Ketika datang islam Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* menyetujuinya dan para sahabatpun berangkat dalam perniagaan harta orang lain secara *Muḍārabah* dan beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak melarangnya. Sunnah disini adalah perkataan, perbuatan dan persetujuan beliau, ketiak beliau setuju maka *muḍārabah* dibenarkan dengan sunnah.³⁰

Juga hukum ini dikuatkan dengan adanya amalan sebagian sahabat Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, diantaranya yang diriwayatkan dalam *Al-Muwattha*³¹ dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya bahwa ia menceritakan: Abdullah dan Ubaidillah bin Umar bin Al-Khattab pernah keluar dalam satu pasukan ke negeri Iraq. Ketika kembali, mereka lewat di hadapan Abu Musa Al-Asy’ari, yakni gubernur Bashrah. Beliau menyambut mereka berdua dan menerima mereka sebagai tamu dengan suka cita. Beliau berkata: “Kalau aku bisa melakukan sesuatu yang berguna buat kalian, pasti akan kulakukan.” Kemudian beliau berkata: “Sepertinya aku bisa melakukannya. Ini ada uang dari Allah yang akan kukirimkan kepada Amirul Mukminin. Beliau meminjamkannya kepada kalian untuk kalian belikan sesau di Iraq ini, kemudian kalian jual di kota Al-Madinah. Kalian kembalikan modalnya kepada Amirul Mukminin, dan keuntungannya kalian ambil.” Mereka berkata: “Kami suka itu.” Maka beliau menyerahkan uang itu kepada mereka dan menulis surat untuk disampaikan kepada Umar bin Al-Khattab agar Amirul Mukminin itu mengambil dari mereka uang yang dia titipkan. Sesampainya di kota Al-Madinah, mereka menjual barang itu dan mendapatkan keuntungan. Ketika mereka membayarkan

Nashiruddin. Al Albani, cetakan kedua tahun 1405 H. Al maktab Islami, Baerut. 5/294.

³⁰ Majmu’ Fatawa 19/195-196.

³¹ Dalam kitab al-Qiraadh bab 1 halaman 687 dan dibawakan juga oelh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu’ fatawa 19/196.

uang itu kepada Umar. Umar lantas bertanya: "Apakah setiap anggota pasukan diberi pinjaman oleh Abu Musa seperti yang diberikan kepada kalian berdua?" Mereka menjawab: "Tidak." Beliau berkata: "Apakah karena kalian adalah anak-anak Amirul Mukminin sehingga ia memberi kalian pinjaman?" Kembalikan uang itu beserta keuntungannya." Adapun Abdullah, hanya membungkam saja. Sementara Ubaidillah langsung angkat bicara: "Tidak pantasnya engkau berbuat demikian wahai Amirul Mukminin! Kalau uang ini berkurang atau habis, pasti kami akan bertanggungjawab." Umar tetap berkata: "Berikan uang itu semaunya." Abdullah tetap diam, sementara Ubaidillah tetap membantah. Tiba-tiba salah seorang di antara penggawa Umar berkata: "Bagaimana bila engkau menjadikannya sebagai investasi modal wahai Umar?" Umar menjawab: "Ya. Aku jadikan itu sebagai investasi modal." Umar segera mengambil modal beserta setengah keuntungannya, sementara Abdullah dan Ubaidillah mengambil setengah keuntungan sisanya.³²

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan akad kerja sama semacam itu di berbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan konsensus yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan bangsa Quraisy secara turun temurun dari jaman jahiliyah hingga zaman Nabi Muhammad saw, kemudian beliau mengetahui, melakukan dan tidak mengingkarinya. Tentulah sangat bijak, bila pengembangan modal dan peningkatan nilainya merupakan salah satu tujuan yang disyariatkan. Sementara modal itu hanya bisa dikembangkan dengan dikelola dan diperniagakan. Sementara tidak setiap orang yang mempunyai harta mampu berniaga, juga tidak setiap yang berkeahlian dagang mempunyai modal. Maka masing-masing kelebihan itu dibutuhkan oleh pihak lain. Oleh sebab itu *Muḍārabah* ini disyariatkan oleh Allah demi kepentingan kedua belah pihak.

Hikmah Disyariatkannya *Al Muḍārabah*, Islam mensyariatkan akad kerja sama *Muḍārabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohib Al Mal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), sedangkan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah SWT tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan

³² Dinilai Shohih Oleh Syeikh Al Albani dalam *Irwā' al-Ghulil* 5/290-291

menolak kerusakan.³³

D. Pandangan Pakar Ekonomi Dunia tentang Transaksi dengan Sistem Bunga

1. Ahli-Ahli Ekonomi Klasik³⁴

Beberapa ahli-ahli ekonomi klasik, termasuk Adam Smith, Ricardo dan J.S. Mill berpendapat bahwa tingkat bunga mempunyai kecenderungan menurun seiring dengan kemajuan ekonomi. Adam Smith yakin bahwa persaingan diantara pemilik modal dapat menurunkan suku bunga. Oleh karena masyarakat yang maju dan jumlah modal yang dipinjamkan semakin meningkat, kadar bunga atau harga yang harus dibayarkan berkurang.

Dengan demikian menurut Adam Smith, terhadap kemungkinan yang sangat besar bahwa tingkat bunga akan turun ketingkat yang sangat rendah, mungkin mendekati angka nol, apabila masyarakat mencapai kematangan dan besarnya akumulasi modal meningkat berlipat ganda.

Ricardo berpegang pada pandangan yang sama tetapi menurutnya sebab besar menurunnya tingkat bunga adalah menurunnya produktivitas modal sebagai akibat modal tersebut digunakan pada tanah yang kurang produktif untuk memenuhi bertambahnya permintaan modal oleh masyarakat. Ia mengatakan “Jika penanaman diperluas ketanah yang begitu tidak subur sehingga seluruh produk yang dihasilkan untuk memenuhi para pekerja, maka tingkat bunga akan turun ke tingkat nol”. Tetapi hal ini mustahil karena motivasi yang diharapkan dari pengumpulan modal adalah keuntungan dan motif ini akan semakin lemah apabila tingkat bunga menurun. Oleh karena itu, walaupun angka suku bunga belum mencapai nol, mengumpulkan modal dimasa yang akan datang terhenti dengan meningkatnya kekayaan dan penduduk.

“Persaingan pemilik modal, yang menurut A. Smith dianggap sangat penting, menurut Ricardo hanya dapat menurunkan tingkat Bunga secara temporer saja, karena meningkatnya angka jumlah modal pertamanya akan menaikkan upah sesuai dengan teori nada upah yang terkenal. Akan tetapi jumlah tenaga kerja meningkat dengan segera dan tidak sebanding dengan naiknya kebutuhan tenaga kerja, sehingga upah kerja cenderung bergerak ke angka sebelumnya dan suku bunga menjadi naik.

³³ Al Bunuk Al Islamiyah h. 123.

³⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid.3 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995), hlm.168-169.

Suatu penurunan tingkat bunga secara permanen dapat terlaksana hanya dengan satu situasi, yaitu diman terjadi peningkatan sarana untuk mendukung kebutuhan penduduk yang bertambah hanya dapat dicapai dengan mengolah tanah yang kurang produktif dengan biaya yang terus mengingkat... Sehingga dari waktu kewaktu suku bunga cenderung menurun seiring dengan perkembangan ekonomi yang maju melalui pengalaman pengendalian dengan memajukan tehnik pertanian, yang memungkinkan tercapainya hasil produksi yang Sama banyaknya dengan pengurangan yang lebih sedikit daripada sebelumnya".

Akan tetapi pendapat ricardo tentang penambahan penduduk yang mengakibatkan menurunnya upah dan naiknya tingkat bunga berdasarkan pengalaman masa lalu telah terbukti keliru. Sebenarnya, jumlah penduduk dan upah naik terus selama satu setengah abad terakhir ini, sedangkan tingkat Bunga secara berangsur-angsur mengalami penurunan seiring dengan cepatnya pengumpulan modal.

Herman menganggap penurunan tingkat bunga akan meningkatkan kekuatan produktivitas modal. Pendapat ini bertentangan dengan Ricardo dan para pengikutnya, yang menganggap penyebab utama menurunnya tingkat bunga adalah menurunnya produktivitas modal sebagai akibat penanaman modal tersebut untuk pengolahan tanah yang kurang subur.

Pendeknya, meskipun dengan alasan yang berbeda-beda, beberapa ahli ekonomi klasik sependapat bahwa tingkat bunga cenderung menurun seiring dengan kemajuan ekonomi. Dan sejak zaman Adam Smith, telah menjadi salah satu prinsip ekonomi yang digemari para ahli ekonomi bahwa bersamaan dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya akumulasi modal, maka besarnya keuntungan, atau secara langsung dapat dikatakan, tingkat bunga cenderung menurun. Apabila angka tersebut turun hingga mencapai angka yang sangat rendah, mereka beranggapan bahwa hal itu merupakan dorongan untuk mengumpulkan modal lebih lanjut. Prinsip ini mempunyai persamaan yang jelas dengan hasil penelitian analitis abstrak sebagai berikut:

Tingkat bunga modal adalah tingkat kenaikan hasil dibagi dengan hasil keseluruhan akan tetapi ini merupakan jumlah yang dengan cepat akan mencapai angka nol, kecuali kalau ditemukan cara-cara untuk mempertahankan tingkat bunga agar dapat meningkat secara terus menerus. jika seseorang tidak bergerak naik secara cepat, ruang gerak dalam seluruh unit waktu menjadi kecil dibanding dengan seluruh ruang yang telah dilewati dari permulaan. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada alasan untuk beranggapan bahwa industri mampu mengupayakan produksi yang meningkat dengan cepat dari aplikasi

modal yang lebih besar. Setiap mesin atau penemuan baru biasanya memerlukan penetapan modal baru untuk jangka waktu tertentu, dan berupaya membayar bunga atau modal itu. Tetapi apabila jangka waktu tertentu itu telah dicapai, ternyata gagal mengembalikan investasi untuk jangka yang lebih panjang lagi.

Menurut rumusan tersebut suku bunga cenderung menurun kearah nol, sehingga terdapat fakta statistik yang cukup untuk mensahkan rumusan ini sesuai dengan sudut pandang sejarah. Satu-satunya pertanyaan yang mungkin timbul yang menyebabkan para ahli ekonomi berikutnya memiliki pandangan yang berbeda, adalah sebab nyata dari kecenderungan ini. Akan tetapi pada tahap ini kita akan bermaksud untuk melibatkan diri pada persoalan yang kontroversial ini.

2. Ahli-ahli Ekonomi perancis³⁵

Menurut **Bastiat**, apabila masyarakat bertambah maju maka modal akan terus menduduki posisi yang kurang penting sebanding dengan kedudukan tenaga kerja. Bukti bahwa modal mempunyai peran yang semakin berkurang secara relatif telah ditemukan oleh Bastiat dalam kenyataan bahwa suku terus menurun seiring dengan masyarakat yang bertambah maju.

Proudhon mengemukakan gagasan tentang nilai surplus yang timbul dari eksploitasi tenaga buruh. Menurutnya, bunga sewa dan keuntungan harus dihapuskan. Kredit juga harus diberikan kepada setiap orang yang membantu menurunkan suku bunga menjadi angka normal. Yang menurut pandangannya adalah angka nol. Seluruh modal yang terkumpul harus menjadi pemilik secara individu. Selanjutnya, penyalahgunaan harta perorangan, menurut pernyataan Proudhon, terutama mengandung usaha untuk memaksakan pendapatan dari buruh. Salah satu cara terpenting untuk menanggulangi hal ini adalah dengan mengenakan bunga atas uang. Jika semua orang dapat memperoleh pinjaman secara cuma-cuma, maka tidak akan terjadi lagi Eksploitasi, dan juga tidak akan timbul kesulitan untuk membentuk kesatuan pekerja. Ia menganggap uang sebagai media sirkulasi saja. Menurut prinsip ini, ia berpendapat bahwa seperti halnya suatu komoditas, maka jika diperjual belikan uang harus diberi harga, dan tidak dipinjamkan dengan mengenakan bunga. Meminjamkan uang dengan mengenakan bunga menjadikan pemilik uang dapat memperoleh sesuatu yang sama secara

³⁵ *Ibid.*, hlm.170-171.

berulang-ulang tanpa kehilangan harta miliknya itu".

Louis Blanc tidak percaya bahwa bunga adalah sah. Ia berpendapat, "waktu akan tiba apabila bunga tidak lagi diperlukan, karena besarnya bunga yang harus dibayar hanyalah untuk memungkinkan transisi dapat dilakukan".

Bastiat dan Proudhon berpendapat bahwa apabila bank diperbolehkan mengeluarkan uang kertas tanpa dibalut sepenuhnya dapat logam timah, berdasarkan nilai yang sepadan, uang kertas tersebut dapat menurunkan tingkat diskonto³⁶(potongan atau bunga yg harus dibayar oleh orang yg menjual wesel atau surat dagang yg diuangkan sebelum waktunya). Ada satu kasus untuk menggambarkan suatu situasi dimana sistem kredit sudah sedemikian maju sehingga keperluan bank untuk memegang tunai dan pembiayaan lain dapat dikurangi secara minimum. Menurut pendapat ini besarnya suku Bunga uang akan menurunkan hampir sampai ketingkat nol, tanpa adanya peningkatan jumlah modal riil. Ahli-ahli dari Amerika Serikat³⁷

Menurut *Carey*, dengan adanya kemajuan, Peredaran dalam masyarakat menjadi lebih cepat, kapitalisasi hanya dapat mengikuti bunga yang rendah, besaran upah secara pasti dan relatif, lalu kelompok-kelompok industri pada menaikkan kualitasnya.

Secara konstan suku bunga akan menurun yang menunjukkan penambahan penggunaan tenaga kerja sebanding dengan modal. Kenyataannya, *Carey* menganggap penurunan **porsi** penggunaan modal ini merupakan bukti perubahan masyarakat yang paling tinggi. *Francis A. Walker* juga berpendapat bahwa tingkat bunga mempunyai kecenderungan untuk menurun.

Ahli-ahli Ekonomi dari Jerman³⁸

G. Cassel berpendapat bahwa sejumlah modal tertentu diperlukan untuk memenuhi masa senggang antara musim tanam hingga musim panen. Semakin lama masa senggang itu semakin besar modal yang diperlukan. Akan tetapi tampaknya ia berpendapat adanya kecenderungan umum untuk memperpendek jumlah produksi. Kecepatan kaju mesin secara tetap tidak dapat memperpendek masa tersebut, tetapi seluruh proses perlu di percepat hingga hal ini akan mengurangi jumlah modal yang diperlukan. Namun demikian terdapat bukti bahwa kecenderungan ini tidak berupaya untuk memenuhi permintaan modal melalui cara ini.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V.1.3)

³⁷ *Ibid.*, hlm.171-172.

³⁸ *Ibid.*, hlm.172-173.

Permintaan modal yang meningkatkan ini hanya dapat dipenuhi, jika bunga yang sangat rendah yang tentu saja, akan mendorong pertambahan modal tanpa keraguan sedikitpun.

Di kalangan para ahli ekonomi, kita sering menjumpai pendapat bahwa tingkat bunga mungkin akan turun hingga ke angka yang sangat rendah atau bahkan menjadi negative. Hal ini mungkin sebagaimana kita telah diberi tahu, bahwa tabungan dapat meningkat hingga jumlahnya mencapai suatu titik di mana tingkat bunga menjadi nol atau bahkan negatif. Pada umumnya orang yakin bahwa suku bunga mencapai tingkat kecenderungan menurun. Kecenderungan penurunan tingkat bunga ini telah ada sejak dua setengah abad yang lalu, dan ini semakin menguatkan rumusan keyakinan kita dan kesimpulan bahwa tingkat bunga pasti menurun hingga mencapai nol.

Dalam hubungan ini *Silvio Gassel* telah jauh kedepan pada pandangan kontemporer dan bahkan kepada para ahli ekonomi modern. Ia berpendapat, seperti dijelaskan pada bagian yang lain, bahwa pertumbuhan modal yang sesungguhnya, dibatasi oleh besarnya suku bunga uang dan apabila batas ini dapat dihapuskan, pertumbuhan modal yang sesungguhnya dalam dunia modern akan menjadi begitu cepat sehingga besarnya suku bunga mungkin mencapai angka singkat. Dengan demikian kepentingan utama untuk menurunkan suku bunga uang, dapat dipengaruhi oleh uang sebagai pembawa nilai, seperti halnya stok barang-barang lainnya.

3. Ahli-Ahli Ekonomi Modern³⁹

Menurut para ahli ekonomi modern, tingkat adalah harga yang harus dibayarkan terhadap pinjaman uang dan besarnya ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang mempengaruhi permintaan dan yang mempengaruhi penawaran uang. Marilah kita kaji faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang dan penawaran.

4. Ahli-Ahli Ekonomi Islam

Menurut para ahli ekonomi Islam, dikatakan baik dan seimbang bukan tidak ada celah dan kelemahan dalam perekonomian barter yang mana terjadi ketidak sesuaian keinginan antara dua pihak. Lebih jauh Imam *al Ghazali* mengatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian barter, seseorang memerlukan usaha yang keras. Pelaku ekonomi barter

³⁹ *Ibid.*, hlm.172-173.

harus mencari seseorang yang mempunyai keinginan yang sama dengannya. Para pelaku ekonomi barter tersebut juga akan mendapatkan kesukaran dalam menentukan harga, khususnya ketika terjadi keragaman barang dagangan, pertambahan produksi, dan perbedaan kebutuhan. Di sinilah uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang, sekalipun dalam perekonomian barter. Dengan demikian, dalam pandangan al Ghazali, uang hanya berfungsi sebagai satuan hitung dan alat tukar. Ia mengatakan bahwa zat uang itu sendiri tidak dapat memberikan manfaat. Dan ini berarti bahwa uang bukan merupakan alat penyimpanan kekayaan.⁴⁰

Kejayaan peradaban Islam dan pengaruhnya atas panggung sejarah dunia untuk 1000 tahun, tidak mungkin tanpa diiringi dengan ide-ide ekonomi dan sejenisnya. Dari Abu Yusuf pada abad ke 2 Hijriyah sampai ke Thusi dan Waliullah (abad 18), kita memiliki kesinambungan dari serentetan pembahasan yang sungguh-sungguh mengenai perpajakan, pengeluaran pemerintah, ekonomi rumah tangga, uang dan perdagangan, pembagian kerja, monopoli, pengawasan harga dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan, tidak ada perhatian yang sungguh-sungguh yang diberikan atas khazanah intelektual yang berharga ini oleh pusat-pusat riset akademik di bidang ilmu ekonomi.⁴¹

Di masa klasik Islam, sejak abad 2 Hijrah hingga 9 Hijriyah, banyak lahir ilmuwan Islam yang mengembangkan kajian ekonomi empiris yang menjelaskan fenomena aktual aktivitas ekonomi secara riil di masyarakat dan negara, seperti mekanisme pasar (*supply and demand*), *public finance*, serta kebijakan fiskal dan moneter. Pemikiran ulama tentang ekonomi Islam di masa klasik sangat maju dan cemerlang, jauh mendahului pemikir Barat modern seperti Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus⁴²

Ibn Khaldun membahas aneka ragam masalah ekonomi yang luas, termasuk ajaran tentang tata nilai, pembagian kerja, sistem harga, hukum penawaran dan permintaan, konsumsi dan produksi, uang, pembentukan modal, pertumbuhan penduduk, makro ekonomi dari pajak dan pengeluaran publik, daur perdagangan, pertanian, industri dan perdagangan, hak milik dan kemakmuran, dan sebagainya. Ia juga membahas berbagai tahapan yang dilewati masyarakat dalam perkembangan ekonominya. Kita juga menemukan paham dasar yang

⁴⁰ Fatikul Himami, Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali, <http://blog.sunan-ampel.ac.id/fatikulhimami/2011/02/24/pemikiran-ekonomi-al-ghazali/>

⁴¹ Agustianto, Ibnu Khaldun: Bapak Ekonomi, 13 Nopember 2011 <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2866-ibnu-khaldun--bapak-ekonomi.html>

⁴² Agustianto, Ibnu Khaldun: Bapak Ekonomi, 13 Nopember 2011 <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/2866-ibnu-khaldun--bapak-ekonomi.html>

menjelma dalam kurva penawaran tenaga kerja yang kemiringannya berjenjang mundur.⁴³

Ibn Khaldun telah menemukan sejumlah besar ide dan pemikiran ekonomi fundamental, beberapa abad sebelum kelahirannya di Eropa. Ia menemukan keutamaan dan kebutuhan suatu pembagian kerja sebelum ditemukan Smith dan prinsip tentang nilai kerja sebelum Ricardo. Ia telah mengolah suatu teori tentang kependudukan sebelum Malthus dan mendesak akan peranan negara di dalam perekonomian sebelum Keynes. Bahkan lebih dari itu, Ibn Khaldun telah menggunakan konsepsi-konsepsi ini untuk membangun suatu sistem dinamis yang mudah dipahami di mana mekanisme ekonomi telah mengarahkan kegiatan ekonomi kepada *fluktuasi* jangka panjang.⁴⁴

E. Kesimpulan

Dalam sistem tata kelola ekonomi syari'ah, muḍārabah termasuk dalam kategori transaksi cukup populer yang dipraktikkan oleh ummat Islam di belahan dunia. Sejak masa awal-awal Islam, muḍārabah sudah sering digunakan sebagai media transaksi antara si pemilik modal dengan pihak lain yang terampil mengembangkan usaha bisnis. Lantaran itu, keberadaan akad muḍārabah tidak lagi perlu menggunakan dalil secara eksplisit dalam Alqur'an maupun Sunnah. Sejatinya, akad muḍārabah disyari'atkan karena mengandung prinsip tolong menolong antara dua belah pihak. Dalam praktiknya, tidak jarang mereka yang memiliki modal harta kekayaan tidak mampu mengelolanya sehingga memerlukan tenaga terampil untuk dibuat mitra kerja sama bisnis. Islam mensyari'atkan kerja sama dalam bentuk muḍārabah agar mereka bisa saling mengambil manfaat dan keuntungan. *ṣāhibul māl* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola), sedangkan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Islam tidak mensyariatkan sebuah akad atau transaksi kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan ekonomi.

Daftar Pustaka

Al Albani, cetakan kedua tahun 1405 H. Al maktab Islami, Baerut. 5/294.
Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazakia Cendikia, 2001.

⁴³ Agustianto, Ibnu Khaldun: Bapak Ekonomi, 13 Nopember 2011

⁴⁴ Agustianto, Ibnu Khaldun : Bapak Ekonomi, 13 Nopember 2011

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang *Pembiayaan Muḍārabah (Qirāḍ)*.
Harmoni Volume IX, Nomor 33, Januari-Maret 2010.
Dalam kitab al-Qiraadh bab 1 halaman 687 dan dibawakan juga oleh Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' fatawa 19/196
<http://www.koperasisyariah.com/pembiayaan-muḍārabah-qirāḍ/>,
didownload tanggal 10 September 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.3*, (zaman di sejarah perkembangan kulit bumi, kira-kira dr 65 juta tahun sampai 50 juta tahun yg lalu) dan /éosén/ n Geo salah satu zaman geologi (40—60 juta tahun yg lalu).
- Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, *Akad Syari'ah*, panduan lengkap hukum praktis populer, h.xvi.
- Husain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Praktek dan Realitas Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta: 2004.
- Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika.
- Rozik, "Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa Pemerintahan Rasulullah SAW" Bahasan 2.
- Artikle, Oleh *stieahmaddahlan*, 18 Oktober 2011.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- PERMATA BANK SYARI'AH, oleh; Gatot Bagus S. ,Ghazaly Imam N. ,IlhamHadi S., Umar Fadhil R., [http:// www.slideshare.net/umarfadhil/bank-syariah-ufr](http://www.slideshare.net/umarfadhil/bank-syariah-ufr).
- Belajar Optimasi SEO,<http://seopintar.blogspot.com/2010/09/bisnis-syariah.html>.
- Maratib Al Ijma' karya Ibnu Hazm, tanpa tahun dan cetakan, penerbit Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, Bairut.
- Naqdh Maratib Al Ijma' karya Syeikh Islam Maratib Al Ijma.
- Irwa' Al Gholil Fi Takhrij Ahaadits Manar Al Sabil karya Syeikh Muhammad Nashiruddin.

"Implementasi Prinsip Mudlarabah"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM IBRAHIMYAH

